

PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN – ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PPK

2019

Kpt 68/PP.05-Kpt/3325/Kab/III/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) WARUNGASEM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri saudara Khairul Miftah dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Warungasem berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Warungasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 36 Tahun 2018; PDKPPURI No. 2 Tahun 2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 12/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019.
- Keputusan ini memberhentikan dengan hormat saudara Khairul Miftar dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Warungasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan menetapkan anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Warungasem sesuai dengan hasil seleksi wawancara peringkat berikutnya calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Warungasem atas nama Kundiaستuti, S.Pd.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Maret 2019.